

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan bagi koperasi dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendorong pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sesuai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi, sehingga perlu menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa atau sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa.
7. Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil penduduk desa.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah yang didirikan, dikembangkan atau direvitalisasi dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan

berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

11. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Koperasi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 2. Menciptakan lapangan kerja;
 3. Memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat;
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi;
 5. Modernisasi manajemen sistem perkoperasian;
 6. Menekan harga di tingkat konsumen;
 7. Meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik;
 8. Menekan pergerakan tengkulak;
 9. Memperpendek rantai pasok;
 10. Meningkatkan inklusi keuangan;
 11. Menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator usaha mikro. Kecil dan menengah;
 12. Menekan tingkat kemiskinan ekstrim;
 13. Menekan inflasi;
 14. Sebagai pedoman yang jelas, sistematis, dan komprehensif desa, dan masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai bisnis dan mekanisme pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih;
 15. Mengoptimalkan dan mengakselerasi pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih agar tercapai efektivitas dalam percepatan proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Satuan Tugas;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah (Provinsi) berwenang:

- a. berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;

- b. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk diprioritaskan pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
- f. sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.

BAB III

SATUAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan pengelolaan Koperasi, Gubernur membentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
- a. Ketua : Gubernur Bengkulu
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
 - d. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
 2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
 4. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu
 5. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu
 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
 8. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu
 9. Ketua Persatuan Desa Bersatu Provinsi Bengkulu
 10. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Bengkulu
 11. Ketua Karang Taruna Provinsi Bengkulu
 12. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Bengkulu
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:

- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah;
 - b. memetakan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperaso Desa/Koperasi Merah Putih; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Koperasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek antara lain:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Gubernur melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

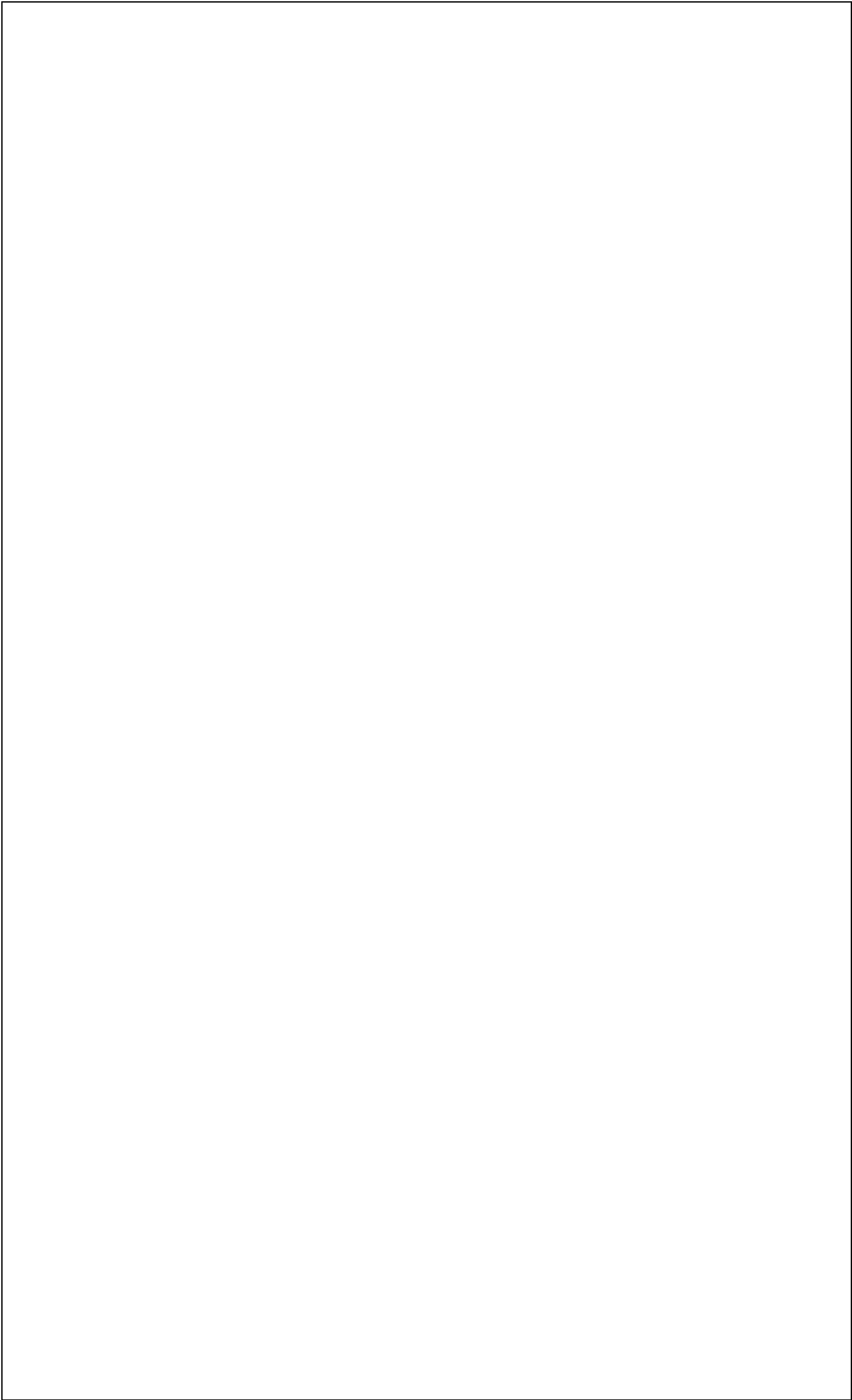
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

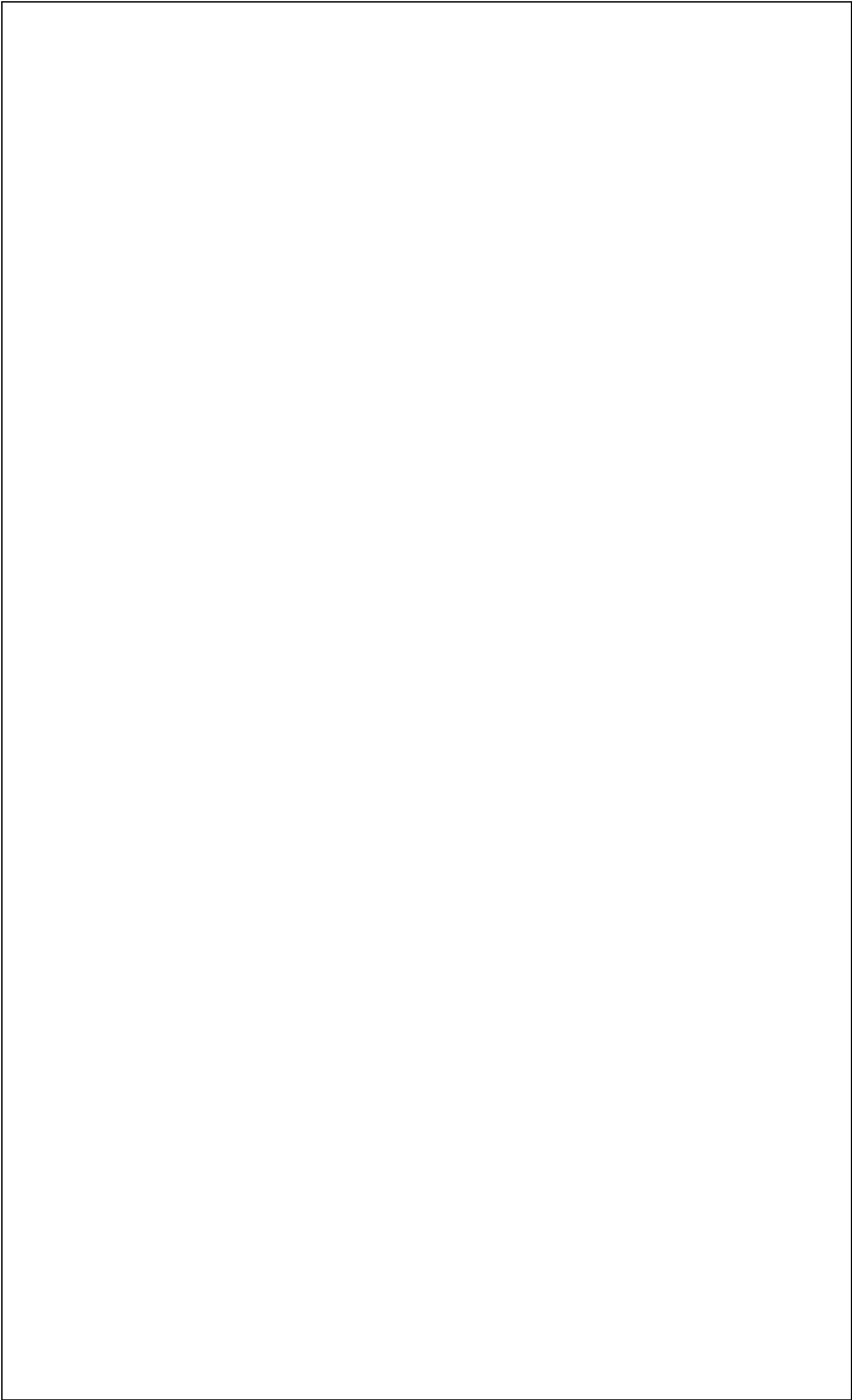
Ditetapkan di bengkulu
pada tanggal
GUBERNUR BENGKULU,

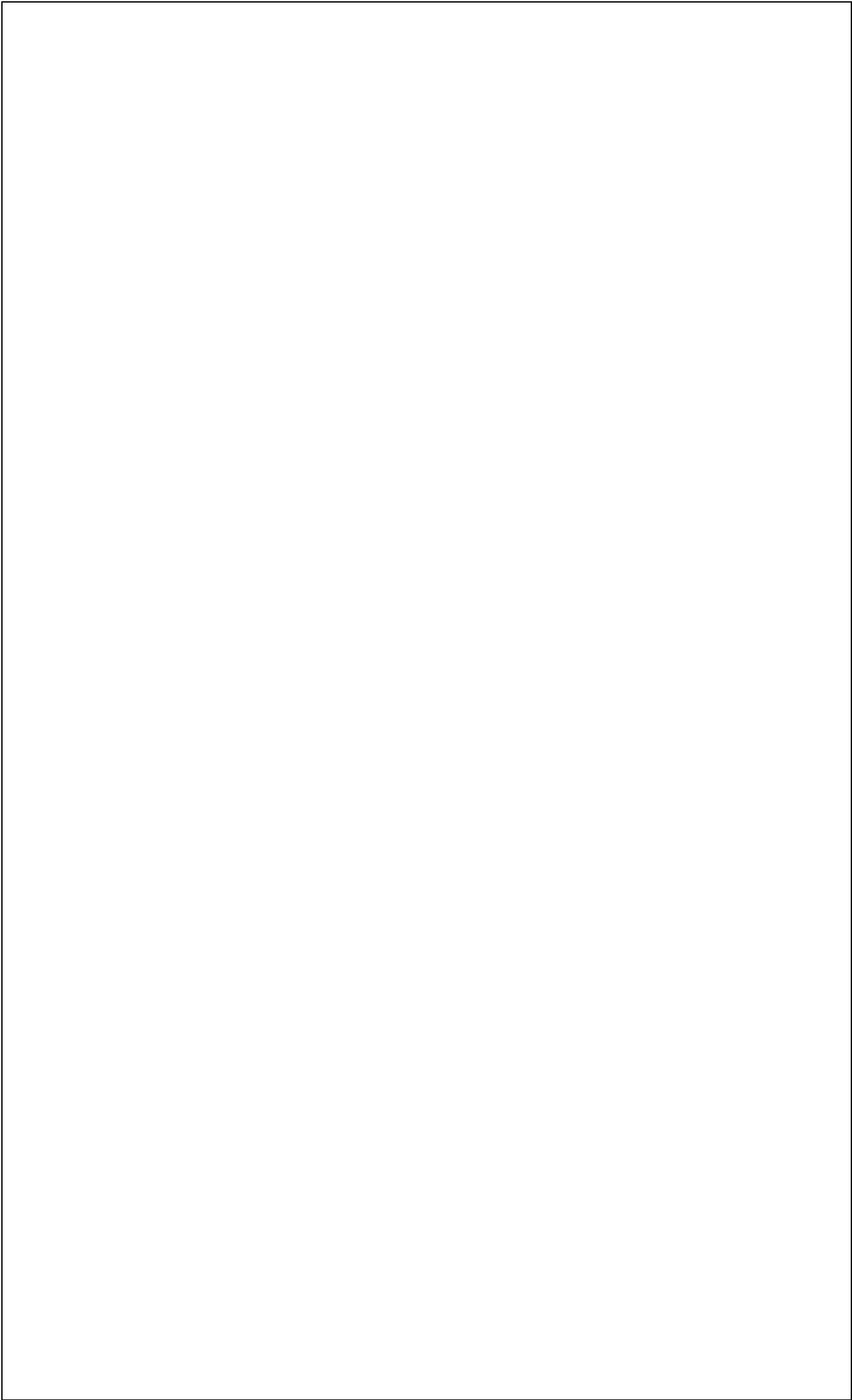
H. HELMI HASAN

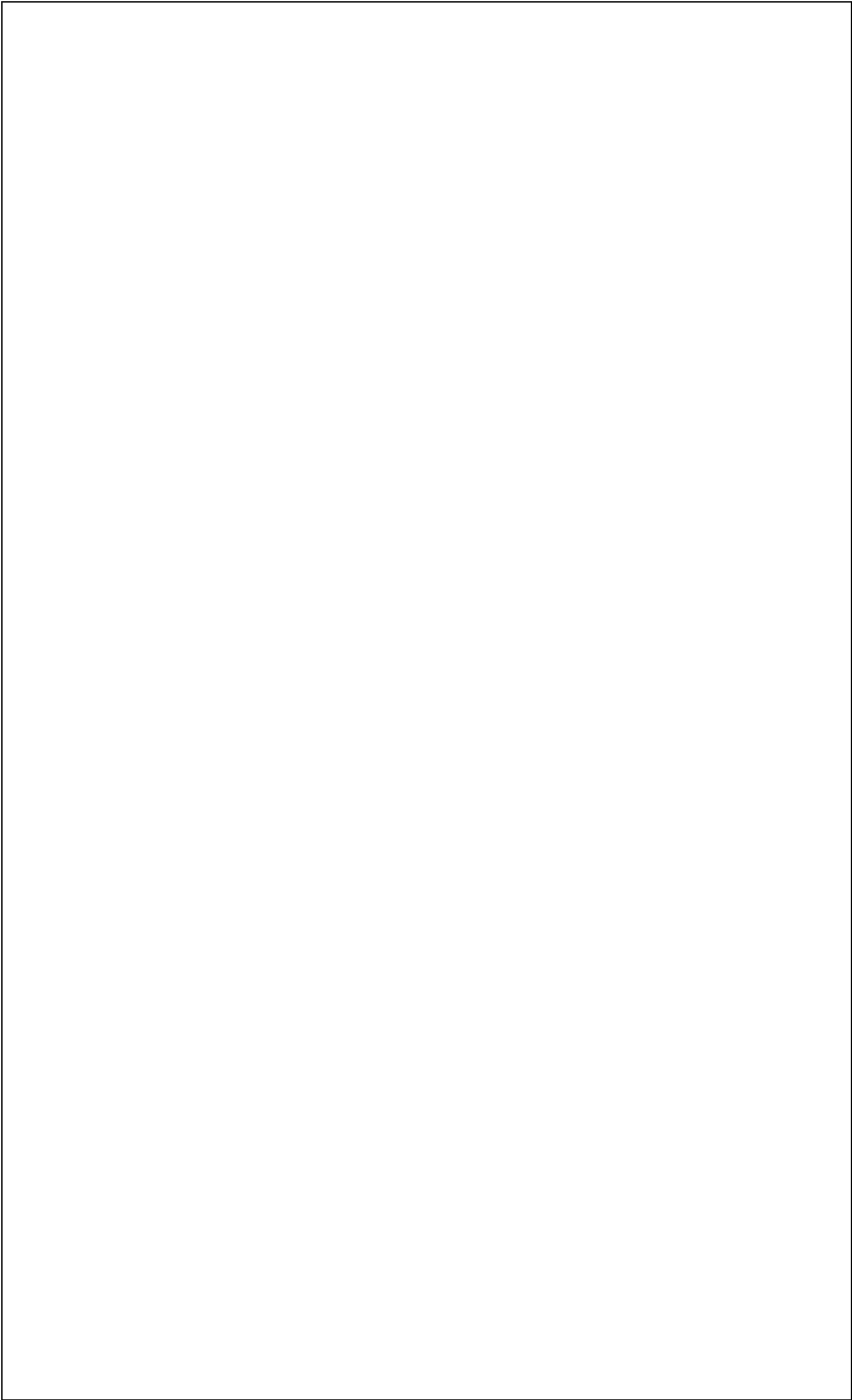
Diundangkan di bengkulu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

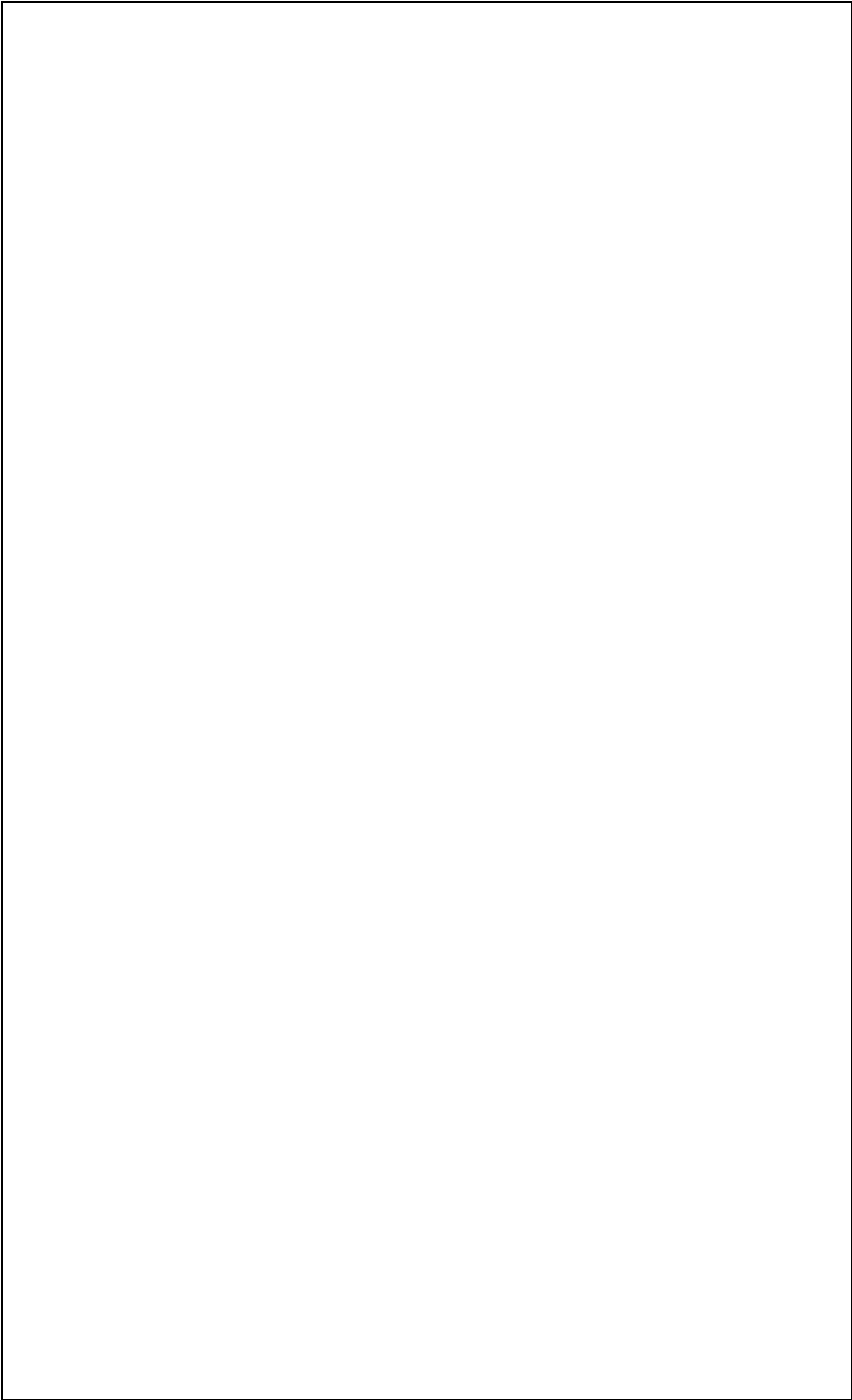
H. HERWAN ANTONI
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR

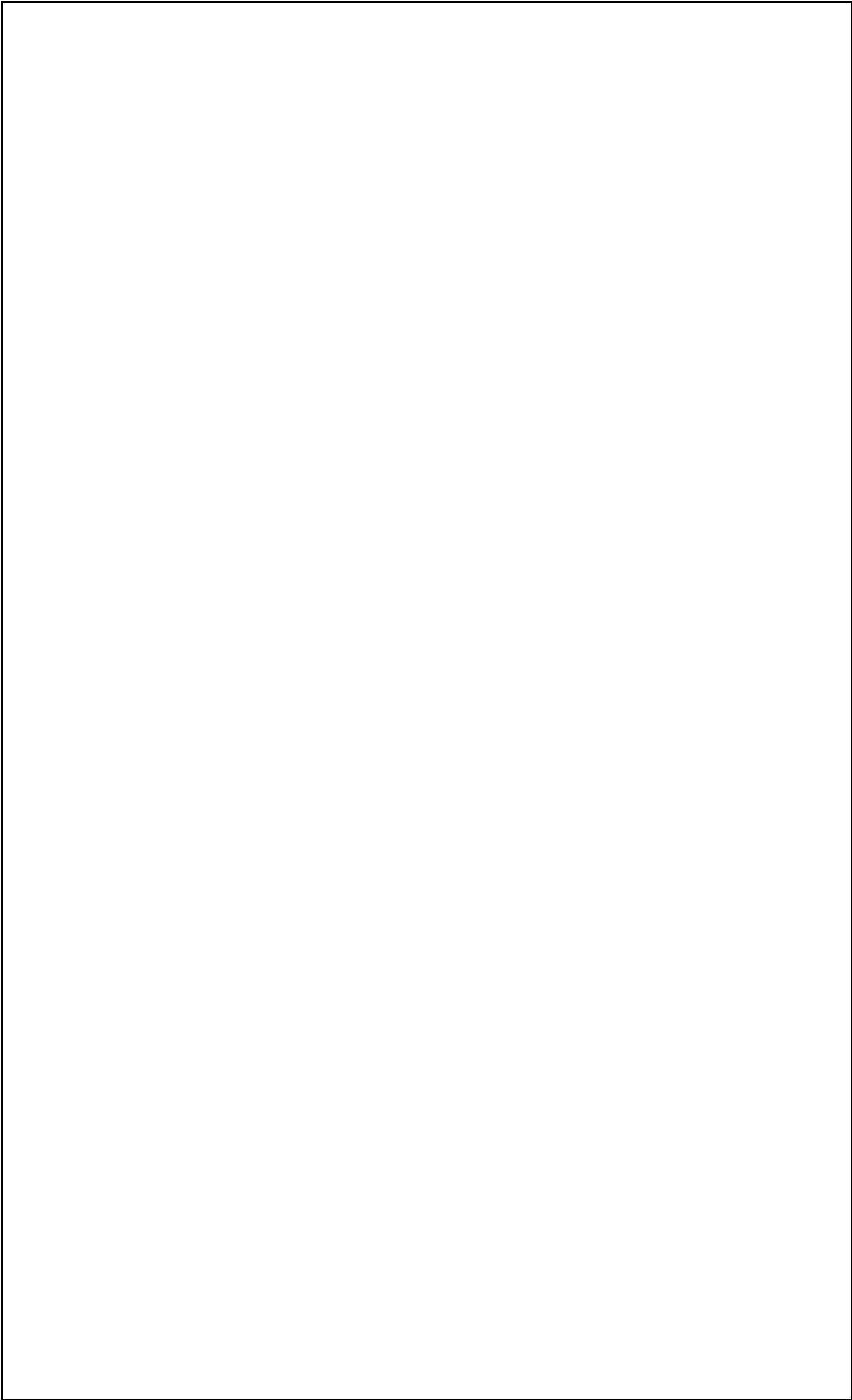


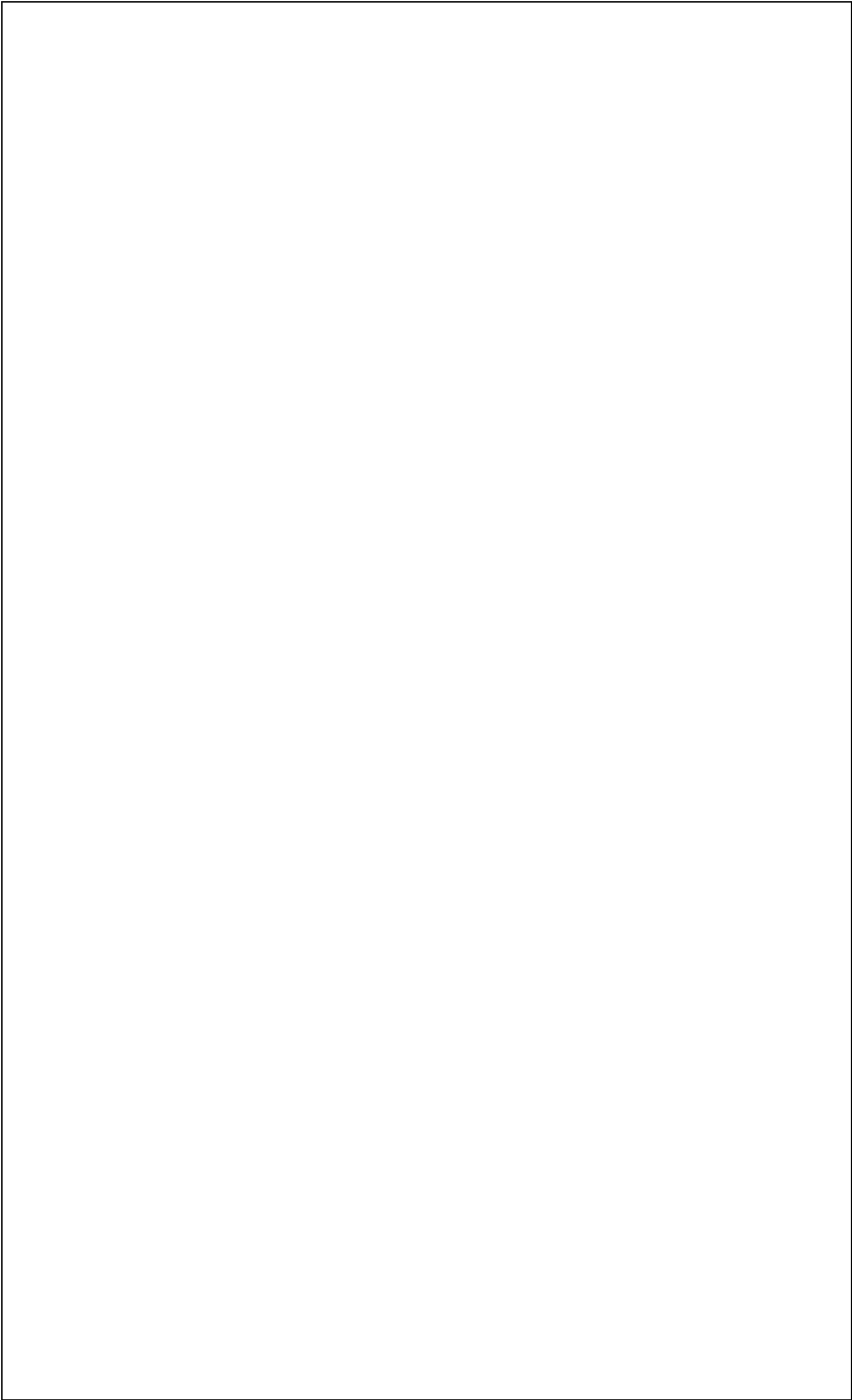


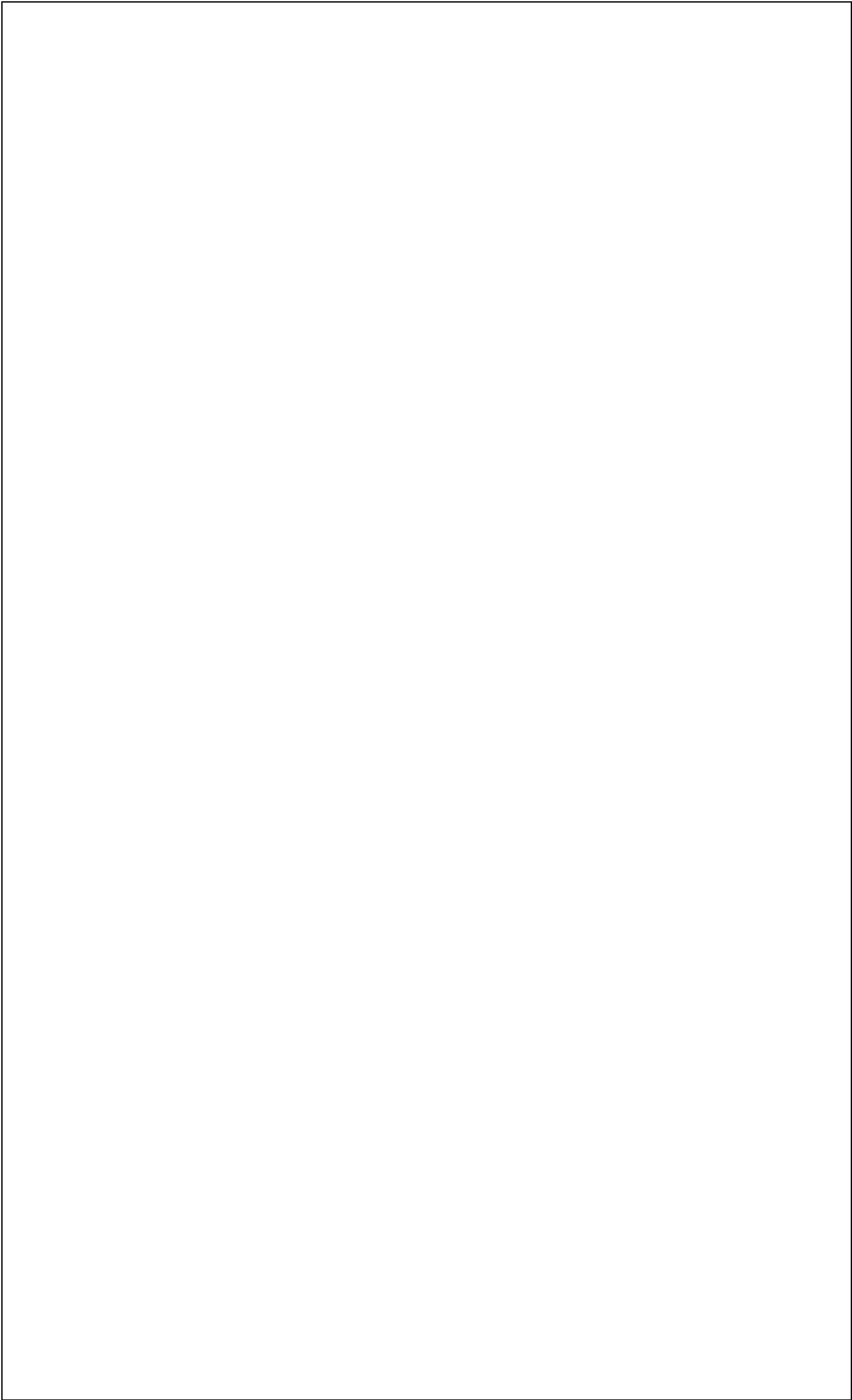














PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH

UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Jenderal Jati No. 106 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595

BENGKULU

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN
DIKLAT AKUNTANSI KOPERASI SECARA DIGITAL (ANGKATAN I) SE- PROVINSI

BENGKULU
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN
SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA – SKPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Perlu menunjuk dan mengangkat nama-nama Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Akuntansi Koperasi Secara Digital (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022.
 - b. bahwa Menunjuk dan Mengangkat Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Diklat Akuntansi Koperasi Secara Digital (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Akuntansi Koperasi Secara Digital (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.

- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 - 2. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah RI nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bagi Bendahara serta

penyimpan);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
15. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.33.BPKD Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
16. Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM;
17. Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, (lampiran I), Moderator (lampiran II), dan Peserta (lampiran III), Peserta Diklat Akuntansi Koperasi Secara Digital (Angkatan I) SE - Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Dalam Melaksanakan tugas Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Akuntansi Koperasi Secara Digital (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Perundang Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 02 September 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : Agustus 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KUKM PROVINSI BENGKULU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

IVANA KUSUMANINGTYAS,S.E,M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19770908 200312 2 003

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Jenderal Jati No. 106 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595

BENGKULU

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN
DIKLAT PENGEMBANGAN KOPERASI BERBASIS SYARIAH (ANGKATAN II) SE-
PROVINSI BENGKULU

KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN
SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA – SKPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Perlu menunjuk dan mengangkat nama-nama Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Koperasi Berbasis Syariah (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022.
 - b. bahwa Menunjuk dan Mengangkat Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Koperasi Berbasis Syariah (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Koperasi Berbasis Syariah (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bagi Bendahara serta penyimpan);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

- 15 Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.33.BPKD Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
- 16 Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM;
- 17 Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, (lampiran I), Moderator (lampiran II), dan Peserta (lampiran III), Peserta Diklat Pengembangan Koperasi Berbasis Syariah (Angkatan II) SE - Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Dalam Melaksanakan tugas Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Koperasi Berbasis Syariah (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Perundang Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dari tanggal 05 September sampai dengan 09 September 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

2022

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : September

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KUKM PROVINSI BENGKULU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

IVANA KUSUMANINGTYAS,S.E,M.M

Pembina (IV/a)
NIP. 19770908 200312 2 003

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH

UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Jenderal Jati No. 106 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595

BENGKULU

- Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu
4. Arsip.

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN
DIKLAT PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI MENUJU DIGITALISASI
(ANGKATAN II) SE- PROVINSI BENGKULU
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN
SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

- MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA – SKPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Perlu menunjuk dan mengangkat nama-nama Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Bisnis Koperasi Menuju Digitalisasi (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa Menunjuk dan Mengangkat Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Bisnis Koperasi Menuju Digitalisasi (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Bisnis Koperasi Menuju Digitalisasi (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bagi Bendahara serta penyimpan);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
15. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.33.BPKD Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
16. Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM;
17. Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, (lampiran I), Moderator (lampiran II), dan Peserta (lampiran III), Peserta Diklat Pengembangan Bisnis Koperasi Menuju Digitalisasi SE - Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Dalam Melaksanakan tugas Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Bisnis Koperasi Menuju Digitalisasi Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Perundang Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dari tanggal 12 sampai dengan 16 September 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : September

2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KUKM PROVINSI BENGKULU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

IVANA KUSUMANINGTYAS,S.E,M.M

Pembina (IV/a)
NIP. 19770908 200312 2 003

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH
UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Jenderal Jati No. 106 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595
BENGKULU

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

~~**PENETAPAN NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN,**~~

DIKLAT PENYUSUNAN PROGRAM KOPERASI (ANGKATAN I)

SE- PROVINSI BENGKULU KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN

DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS

DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA – SKPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Perlu menunjuk dan mengangkat nama-nama Narasumber, Moderator dan Peserta, Diklat Penyusunan Program Koperasi (Angkatan I) Se- Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022.
 - b. bahwa Menunjuk dan Mengangkat Narasumber, Moderator dan Peserta, Diklat Penyusunan Program Koperasi (Angkatan I) Se- Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Penyusunan Program Koperasi (Angkatan I) Se- Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bagi Bendahara serta penyimpan);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

- 15 Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.33.BPKD Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
- 16 Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM;
- 17 Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Menetapkan dan Mengangkat Nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, (lampiran I), Moderator (lampiran II), dan Peserta (lampiran III), Diklat Penyusunan Program Koperasi (Angkatan I) SE - Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022 .

KEDUA

: Dalam Melaksanakan tugas Narasumber, Moderator dan Peserta, Diklat Penyusunan Program Koperasi (Angkatan I) Se- Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Perundang Undangan yang berlaku

KELIMA

: Keputusan ini berlaku dari tanggal 19 September sampai dengan 23 September 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : September

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KUKM PROVINSI BENGKULU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

IVANA KUSUMANINGTYAS,S.E, M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19770908 200312 2 003

Tembusan Yth. :



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH

UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Jenderal Jati No. 106 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595

BENGKULU

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu
4. Arsip.

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN
DIKLAT ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI MENUJU DIGITALISASI
KOPERASI (ANGKATAN II) SE- PROVINSI BENGKULU
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN
SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA – SKPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Perlu menunjuk dan mengangkat nama-nama Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Analisis Laporan Keuangan Koperasi Menuju Digitalisasi Koperasi (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran

2022.

- b. bahwa Menunjuk dan Mengangkat Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Analisis Laporan Keuangan Koperasi Menuju Digitalisasi Koperasi (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Analisis Laporan Keuangan Koperasi Menuju Digitalisasi Koperasi (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.

- MENGINGA : 1. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 Tentang
T Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bagi Bendahara serta penyimpan);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
15. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.33.BPKD Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
16. Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM;
17. Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA	: Menetapkan dan Mengangkat Nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, (lampiran I), Moderator (lampiran II), dan Peserta (lampiran III), Peserta Diklat Analisis Laporan Keuangan Koperasi Menuju Digitalisasi Koperasi (Ankatan II) SE - Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022
KEDUA	: Dalam Melaksanakan tugas Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Analisis Laporan Keuangan Koperasi Menuju Digitalisasi Koperasi (Ankatan II) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
KETIGA	: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
KEEMPAT	: Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Perundang Undangan yang berlaku.
KELIMA	: Keputusan ini berlaku dari tanggal 26 September sampai dengan 30 September 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2022	DITETAPKAN DI : BENGKULU PADA TANGGAL : September KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KUKM PROVINSI BENGKULU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, <u>IVANA KUSUMANINGTYAS,S.E,M.M</u> Pembina (IV/a) NIP. 19770908 200312 2 003 <u>Tembusan Yth. :</u> 1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta. 2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan) 3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu 4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Jenderal Jati No. 106 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595

BENGKULU

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN
DIKLAT PENGEMBANGAN BISNIS KUKM MENUJU DIGITALISASI (ANGKATAN I)
SE- PROVINSI BENGKULU

KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN
SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA – SKPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Perlu menunjuk dan mengangkat nama-nama Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Bisnis KUKM Menuju Digitalisasi (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022.
 - b. bahwa Menunjuk dan Mengangkat Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Bisnis KUKM Menuju Digitalisasi (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Bisnis KUKM Menuju Digitalisasi (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bagi Bendahara serta penyimpan);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

- 15 Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.33.BPKD Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
- 16 Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM;
- 17 Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, (lampiran I), Moderator (lampiran II), dan Peserta (lampiran III), Peserta Diklat Pengembangan Bisnis KUKM Menuju Digitalisasi (Angkatan I) SE - Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Dalam Melaksanakan tugas Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Bisnis KUKM Menuju Digitalisasi (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Perundang Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dari tanggal 02 Oktober sampai dengan 06 Oktober 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : September 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KUKM PROVINSI BENGKULU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

IVANA KUSUMANINGTYAS,S.E,M.M

Pembina (IV/a)
NIP. 19770908 200312 2 003

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH

UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Jenderal Jati No. 106 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595

BENGKULU

- Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu
4. Arsip.

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN
DIKLAT PENGEMBANGAN BISNIS KUKM MENUJU DIGITALISASI (ANGKATAN II)
SE- PROVINSI BENGKULU
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN
SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA – SKPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Perlu menunjuk dan mengangkat nama-nama Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Bisnis KUKM Menuju Digitalisasi (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM

- b. bahwa Menunjuk dan Mengangkat Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Bisnis KUKM Menuju Digitalisasi (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Bisnis KUKM Menuju Digitalisasi (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bagi Bendahara serta penyimpan);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
15. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.33.BPKD Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
16. Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM;
17. Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, (lampiran I), Moderator (lampiran II), dan Peserta (lampiran III), Peserta Diklat Pengembangan Bisnis KUKM Menuju Digitalisasi (Angkatan II) SE - Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Dalam Melaksanakan tugas Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Bisnis KUKM Menuju Digitalisasi (Angkatan II) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Perundang Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dari tanggal 17 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : Oktober 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KUKM PROVINSI BENGKULU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

IVANA KUSUMANINGTYAS,S.E,M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19770908 200312 2 003

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Jenderal Jati No. 106 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595

BENGKULU

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN
DIKLAT KEWIRAUSAHAAN BIDANG MANAJEMEN PEMASARAN BERBASIS JARINGAN
BISNIS SECARA DIGITAL (ANGKATAN I) SE - PROVINSI BENGKULU
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN
SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA – SKPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Perlu menunjuk dan mengangkat nama-nama Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Kewirausahaan Bidang Manajemen Pemasaran Berbasis Jaringan Bisnis secara Digital (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022.
 - b. bahwa Menunjuk dan Mengangkat Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Kewirausahaan Bidang Manajemen Pemasaran Berbasis Jaringan Bisnis secara Digital (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Kewirausahaan Bidang Manajemen Pemasaran Berbasis Jaringan Bisnis secara Digital (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bagi Bendahara serta penyimpan);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

- 15 Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.33.BPKD Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
- 16 Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM;
- 17 Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menetapkan dan Mengangkat Nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, (lampiran I), Moderator (lampiran II), dan Peserta (lampiran III), Peserta Diklat Kewirausahaan Bidang Manajemen Pemasaran Berbasis Jaringan Bisnis secara Digital (Angkatan I) SE - Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022
- KEDUA** : Dalam Melaksanakan tugas Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Kewirausahaan Bidang Manajemen Pemasaran Berbasis Jaringan Bisnis secara Digital (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Perundang Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku dari tanggal 17 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU

PADA TANGGAL : Oktober 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KUKM PROVINSI BENGKULU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

IVANA KUSUMANINGTYAS,S.E,M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19770908 200312 2 003

Tembusan Yth. :



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH

UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Jenderal Jati No. 106 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595

BENGKULU

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu
4. Arsip.

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN
DIKLAT PENGEMBANGAN KOPERASI BERBASIS SYARIAH (ANGKATAN III)
SE- PROVINSI BENGKULU

KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN
SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA – SKPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Perlu menunjuk dan mengangkat nama-nama Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Koperasi Berbasis Syariah (Angkatan III) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun

Anggaran 2022.

- b. bahwa Menunjuk dan Mengangkat Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Koperasi Berbasis Syariah (Angkatan III) Se-Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Koperasi Berbasis Syariah (Angkatan III) Se-Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bagi Bendahara serta penyimpan);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
15. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.33.BPKD Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
16. Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM;
17. Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, (lampiran I), Moderator (lampiran II), dan Peserta (lampiran III), Peserta Diklat Pengembangan Koperasi Berbasis Syariah (Angkatan III) SE - Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Dalam Melaksanakan tugas Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Pengembangan Koperasi Berbasis Syariah (Angkatan III) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Perundang Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : Oktober 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KUKM PROVINSI BENGKULU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

IVANA KUSUMANINGTYAS,S.E,M.M

Pembina (IV/a)
NIP. 19770908 200312 2 003

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Jenderal Jati No. 106 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595

BENGKULU

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN
DIKLAT ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI MENUJU DIGITALISASI
KOPERASI (ANGKATAN III) SE- PROVINSI BENGKULU
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN
SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA – SKPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Perlu menunjuk dan mengangkat nama-nama Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Analisis Laporan Keuangan Koperasi Menuju Digitalisasi Koperasi (Angkatan III) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022.
 - b. bahwa Menunjuk dan Mengangkat Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Analisis Laporan Keuangan Koperasi Menuju Digitalisasi Koperasi (Angkatan III) Se-Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Analisis Laporan Keuangan Koperasi Menuju Digitalisasi Koperasi (Angkatan III) Se-Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bagi Bendahara serta penyimpan);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Daerah

- Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
- 15 Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.33.BPKD Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
- 16 Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM;
- 17 Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menetapkan dan Mengangkat Nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, (lampiran I), Moderator (lampiran II), dan Peserta (lampiran III), Peserta Diklat Analisis Laporan Keuangan Koperasi Menuju Digitalisasi Koperasi (Angkatan III) SE - Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022
- KEDUA** : Dalam Melaksanakan tugas Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Analisis Laporan Keuangan Koperasi Menuju Digitalisasi Koperasi (Angkatan III) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Perundang Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 04 Nopember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : Oktober 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KUKM PROVINSI BENGKULU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

IVANA KUSUMANINGTYAS,S.E,M.M

Pembina

NIP. 19770908 200312 2 003

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH

UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MEN

Jl. Jenderal Jati No. 106 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595

BENGKULU

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH

PROVINSI BENGKULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
PELATIHAN

DIKLAT AKUNTANSI KOPERASI SECARA DIGITAL (ANGKATAN I) SE-
PROVINSI BENGKULU

KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN
PERKOPERASIAN

SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan program/ke Anggar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (sebagaimana tertuang dalam DPA – SKPD Koperasi UKM Provinsi Bengkulu Tahun Ang
2022, Perlu menunjuk dan mengangkat nama Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Akuntansi Koperasi Secara Digital (Angka Se-Propinsi Bengkulu pada Kegiatan Pening Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Anggaran 2022.
 - b. bahwa Menunjuk dan Mengangkat Naras Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Akuntansi Koperasi Secara Digital (Angkatan I Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam lar keputusan ini dipandang cakap, memiliki kemar yang memenuhi syarat untuk melaksanakan ke sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan Narasumber, Mo dan Peserta, Peserta Diklat Akuntansi Koperasi Digital (Angkatan I) Se-Propinsi Bengkulu c Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.

- MENGINGA :
1. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 T Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran I Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tam Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 t Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang nomor : 1 tahun 2004 t Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara R Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Ler Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 t
Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI nomor : 58 tahun 2005 t
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara R
Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2008 Te
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan L
Pertanggung Jawaban Bagi Bendahara
penyimpan);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan I
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan te
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nom
Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan M
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pe
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 '
2007 Tentang Pokok pokok Pengelolaan keu
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nor
Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 '
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Pera
Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 44 '
. 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi
dan Fungsi,Serta Tata kerja Dinas Koperasi
Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Berita I
Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 '
. 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Pembentuka
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 '
. 2019, tentang Pendapatan Belanja Daerah P
Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 T
. Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD pada Dinas K
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun
. tanggal 27 September 2021 Tentang Standar
Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
15. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
. H.33.BPKD Tahun 2022 tanggal 18 Januari
Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pem
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

- 16 Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil M
Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khus
Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM;
- 17 Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi
Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun An
2022;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menetapkan dan Mengangkat Nama
sebagaimana yang tercantum dalam La
Keputusan ini sebagai Narasumber, (lampir
Moderator (lampiran II), dan Peserta (lampir
Peserta Diklat Akuntansi Koperasi Secara
(Angkatan I) SE - Provinsi Bengkulu
Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Penget
Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi
Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022
- KEDUA** : Dalam Melaksanakan tugas Naras
Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Aku
Koperasi Secara Digital (Angkatan I) Se-P
Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pema
dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Ka
dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK)
Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada
UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kec
Menengah Provinsi Bengkulu Selaku
Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dike
Keputusan ini dibebankan kepada A
Pendapat Belanja Daerah (APBD) Dinas I
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesu
berpedoman pada Perundang Undangan
berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku dari tanggal 29 A
sampai dengan 02 September 2022 (t
ketentuan apabila dikemudian hari te
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mest

BENGKULU **DITETAPKAN** **DI** :

Agustus 2022 **PADA TANGGAL** :

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KUKM PROVINSI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

IVANA KUSUMANINGTYAS,S.E,M.M

Pembina (IV/a)
NIP. 19770908 200312 2 003

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu
4. Arsip.

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH

UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Jenderal Jati No. 106 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595

BENGKULU

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN
DIKLAT AKUNTANSI KOPERASI SECARA DIGITAL (ANGKATAN I) SE- PROVINSI
BENGKULU

KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN
SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA – SKPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Perlu menunjuk dan mengangkat nama-nama Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Akuntansi Koperasi Secara Digital (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2022.
 - b. bahwa Menunjuk dan Mengangkat Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Diklat Akuntansi Koperasi Secara Digital (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta, Peserta Diklat Akuntansi Koperasi Secara Digital (Angkatan I) Se-Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bagi Bendahara serta penyimpan);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 10 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595
BENGKULU



KEPUTUSAN
KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDAMPING PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN
SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI (DAK) PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA – SKPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Perlu menunjuk dan mengangkat Tenaga Pendamping Kabupaten yang dianggap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pendamping Tahun Anggaran 2022.

b. bahwa Menunjuk dan Mengangkat Tenaga Pendamping Peserta Pelatihan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku

c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan Tenaga Pendamping Peserta Pelatihan dengan Keputusan Kepala UPTD Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.

MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah 4438);

5. Peraturan Pemerintah RI nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bagi Bendahara serta penyimpanan);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 . Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 . Tanggal 28 Desember 2018 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019, . tentang Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang . Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2021 . tanggal 27 September 2021 Tentang Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
15. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.33.BPKD . Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

- 16 Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM;
- 17 Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
- 18 Berita Acara Seleksi Administrasi dan Wawancara Nomor : 800/ 11/06//Diskop.UKM-UPTD Balatkop/06/II/2022 Hasil Seleksi Administrasi dan Wawancara Tenaga Pendamping Diklat pada Dinas Koperasi,UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :
PERTAMA**

Menetapkan Nama calon peserta sebagai Pendamping Pelatihan KUKM untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di UPTD Balai Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

KEDUA

Nama-Nama Tenaga Pendamping Kabupaten Sebagaimana pada diktum KESATU dalam Lampiran Surat Keputusan Tahun Anggaran 2022 ;

KETIGA

Tenaga Pendamping Mempunyai tugas :

1. Mengidentifikasi Kebutuhan Pelatihan bagi Pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, calon wirausaha,dan/atau wirausaha pemula;
2. Memberikan bimbingan,konsultasi, dan pendataan peserta Pelatihan;
3. Menyusulkan peserta Pelatihan kepada panitia Penyelenggara Pelatihan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan;
4. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pendampingan kepada peserta pasca pelatihan;
5. Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi,UKM Kabupaten untuk melakukan/merekrut calon peserta pelatihan sesuai dengan kretaria/syarat yang telah ditetapkan.
6. Melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala SKPD Provinsi atau UPTD melalui Koordinator Pendamping;
7. Evaluasi terhadap Kinerja pendamping dilakukan berdasarkan pemenuhan perjanjian kerja meliputi kehadiran, kedisiplinan,ketaatan

pelaporan dan hasil target kinerja pendamping:

KEEMPAT	Dalam hal hal berdasarkan penilaian dan evaluasi oleh OPD Provinsi,UPTD Provinsi atau OPD kabupaten/kota ditemukan Tenaga Pendamping tidak melaksanakan tugas sesuai perjanjian Kerja, dapat dilakukan Penggantian dan/atau pemberhentian Tenaga pendamping, sesuai sisa masa perjanjian kerja diajukan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Balai UPTD Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.
KELIMA	Petugas Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tidak terkait dengan pihak lain untuk melaksanakan tugas, selain sebagai Petugas Tenaga Pendamping dan tidak menuntut kepada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
KEENAM	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
KETUJUH	Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Perundang Undangan yang berlaku
KEDELAPAN	Keputusan ini berlaku dari bulan Maret sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : MARET 2022

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KUKM PROVINSI
BENGKULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

IVANA KUSUMANINGTYAS,SE.,MM

Pembina (IV/a)
Nip. 19770908 200312 2 003

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu
4. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI
LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR : /DISKOP,UKM-SK/06/III/2022
TANGGAL : MARET 2022

**NAMA-NAMA PENDAMPING DIKLAT KUKM
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	N A M A	KABUPATEN	JABATAN	HONOR
1	Ande Izdika Pangestu, A.Md	Lebong	Pendamping Diklat	Rp.2.600.000 ,-
2	Harmoko Mustovo, SP	Kepahiang	Pendamping Diklat	Rp.2.700.000 ,-
3	Yoga Prabowo, S.Pd	Kepahiang	Pendamping Diklat	Rp.2.700.000 ,-
4	Ahmad Rail,SE	Bengkulu Tengah	Pendamping Diklat	Rp.2.700.000 ,-
5	Caesa Audira,A.Md,Kes	Bengkulu Tengah	Pendamping Diklat	Rp.2.600.000 ,-
6	Mauludin, SE	Seluma	Pendamping Diklat	Rp.2.700.000 ,-
7	Nurul Hidayat, S.Ak	Seluma	Pendamping Diklat	Rp.2.700.000 ,-
8	Chermi Desmawati, A.Md	Kaur	Pendamping Diklat	Rp.2.600.000 ,-
9	Novy Petri Yanti, SKM	Kaur	Pendamping Diklat	Rp.2.700.000 ,-

Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah,
Provinsi Bengkulu
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

IVANA KUSUMANINGTYAS,SE.,MM
Pembina (IV/a)
Nip. 19770908 200312 2 003

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR : /DISKOP,UKM-SK/06/VI/2020
TANGGAL : 15 JUNI 2020

**NAMA-NAMA KONSULTAN PENDAMPING PESERTA DIKLAT KUKM
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	N A M A	KABUPATEN	JABATAN	KET
1	Sudarmiwati,.Sp	Bengkulu Tengah	Konsultan Pendamping Diklat	
2	Budi Mardiansyah. SE	Bengkulu Utara	Konsultan Pendamping Diklat	
3	Doni Virgus Sungkar. S.Kep	MukoMuko	Konsultan Pendamping Diklat	
4	Harmoko Mustovo.Sp	Kepahyang	Konsultan Pendamping Diklat	
5	Ande Izdika Pangestu. A.Md	Lebong	Konsultan Pendamping Diklat	
		Seluma	Konsultan	

6	Maludin. SE		Pendamping Diklat	
7	Sunardi. S,Sos	Bengkulu Selatan	Konsultan Pendamping Diklat	
8	Chermi Desmawati. A.Md	Kaur	Konsultan Pendamping Diklat	
9	Novi Putri Yanti, .SKM	Kaur	Konsultan Pendamping Diklat	

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah,
Provinsi Bengkulu
Selaku Pengguna Anggaran/Barang

ERDIWAN.SH.M.SI
Pembina Utama Muda
Nip. 19680714 199303 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 10 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344595
BENGKULU

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BENGKULU

Nomor : 800/ /DISKOP,UKM-SK/06/VIII/2018

TENTANG

**REVISI LAMPIRAN SK KEPALA DINAS KOPERASI UKM NOMOR :
800/89/DISKOP,UKM-SK/06/II/2018 TENTANG BESARANYA BIAYA HONOR
TENAGA KONSULTAN PENDAMPING DIKLAT KOPERASI,UKM PELATIHAN DAN
BIMBINGAN TEKNIS TENTANG CAPASITY BUILDING KOPERASI DAN UKM TAHUN
2018**

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BENGKULU

- MENIMBANG** : a. bahwa dengan ditetapkan Pergub Nonor 50 tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang pendampingan dalam rangka penetapannya sesuai dengan Pergub tersebut maka besarnya biaya honor perlu disesuaikan melalui Revisi Lampiran SK Kepala Dinas Koperasi,UKM Nomor : 800/89/DISKO,UKM-SK/06/II/2018 Tahun Anggaran 2018.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu merevisi keputusan Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu tentang besarnya biaya honor Konsultan Pendamping Tahun Anggaran 2018.
- c. bahwa untuk maksud melaksanakan pada huruf (a) dan (b) diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi,Usah Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor : 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
5. Undang-undang nomor : 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang nomor : 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor : 31 tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2010 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 91 tahun 2011 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/Per/M.KUKM/IX/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/Per/M.KUKM/XII/2011 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XII/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13. Surat Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96 / DEP.5/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 Perihal Penyampaian Juknis Penggunaan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Nomor 800/24a/DISKOP.UKM/01/I/2018 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018;

MEMPERHATIKAN : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu No. DPA OPD : 2.1101110152 tanggal 29 Desember 2017.

2. PerGub Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
 PERTAMA : Merevisi Lampiran SK Kepala Dinas Koperasio,UKM tentang besarnya biaya Honor Konsultan Pendamping Diklat Koperasi,UKM netapkan Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota sebagai Pendamping Peserta Pelatihan KUKM untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di UPTD Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;

KEDUA : Nama-Nama Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam Lampiran Surat Keputusan Tahun Anggaran 2018;tidak terjadi perobahan.

- KETIGA : Dengan Revisi ini Segala Ketentuan tentang tugas dan kewajiban para Konsultan Pendamping Diklat masih tetap berlaku
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 09 Mei 2018.
- KEENAM : Apabila dalam hal penetapan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 09 Mei 2018

Pengguna Anggaran
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Provinsi Bengkulu

H.Muslih,Z SH,M.SI
Nip. 19601101 198909 1 001

Tembusan Yth. :

6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
7. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
8. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
9. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH**

Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 10 Telp. (0736) 21404 Fax. (0736) 344393
BENGKULU

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BENGKULU

Nomor : 800/ /DISKOP.UKM-SK/06/ VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA NARA SUNBER DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI
KONSULTAN PENDAMPING PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TENTANG
CAPACITY BUILDING KOPERASI DAN UKM DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI
BENGKULU DAN BESARAN HONOR TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BENGKULU
MENIMBANG**

- :**
- a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis dan pendampingan tentang Capacity Building Koperasi dan UKM (DAK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA-OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018, perlu Menunjuk dan Menetapkan Konsultan Pendamping provinsi/Kabupaten/Kota yang dianggap layak dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk di tetapkan sebagai konsultan Pendamping Tahun Anggaran 2018.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menegah Provinsi Bengkulu tentang penetapan konsultan pendamping Tahun Anggaran 2018.
 - c. bahwa untuk maksud melaksakan pada huruf (a) dan (b) diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi,Usah Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu/Selaku Konsultan Pendamping.

MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor : 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian;

2. Undang-undang nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
5. Undang-undang nomor : 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang nomor : 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor : 31 tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2010 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 91 tahun 2011 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/Per/M.KUKM/IX/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/Per/M.KUKM/XII/2011 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XII/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13. Surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96 / DEP.5/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 Perihal Penyampaian Juknis Penggunaan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Bengkulu Nomor
800/24a/DISKOP.UKM/01/I/2018 Tentang Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2018;

- MEMPERHATIKAN : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu No. DPA OPD : 2.1101110152 tanggal 29 Desember 2017.
2. Berita Acara Mekanisme Penyeleksian Pendampingan Peserta Pelatihan Tahun 2018 No. 800/74d/DISKOP,UKM-BA/06/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018.
3. Berita Acara Hasil Penyeleksian Pendampingan Peserta Pelatihan Tahun 2017 No. 800/83c/DISKOP,UKM-BA/06/III/2017 Tanggal 12 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Menetapkan Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota sebagai Pendamping Peserta Pelatihan KUKM untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di UPTD Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
- KEDUA : Nama-Nama Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam Lampiran Surat Keputusan Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA : Konsultan Pendamping mempunyai tugas :
1. Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota untuk melakukan/merekrut calon peserta pelatihan sesuai dengan kriteria/syarat calon peserta yang telah ditetapkan.
 2. Mengidentifikasi permasalahan peserta pelatihan yang akan di dampingi;
 3. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pendampingan kepada peserta pasca pelatihan;
 4. Memberikan bimbingan, konsultasi dan advokasi kepada peserta pelatihan pasca pelatihan sesuai kompetensi yang dimiliki;
 5. Melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
 6. Membantu dalam menilai Rencana Usaha/Proposal bagi calon peserta maupun peserta yang telah mendapatkan Program bantuan wirausaha pemula;
- KEEMPAT : Penggantian dan/atau pemberhentian Konsultan Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diajukan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.
- KELIMA : Petugas Konsultan Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tidak terkait dengan pihak lain untuk melaksanakan tugas, selain sebagai Petugas Konsultan Pendamping dan tidak menuntut kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal 12 Februari s/d 31 Desember 2018.
- KEDELAPAN : Apabila dalam hal penetapan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 14 Februari 2018

Pengguna Anggaran
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Provinsi Bengkulu

H.Muslih,Z SH,M.SI
Nip. 19601101 198909 1 001

Tembusan Yth. :

10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
11. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
12. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
13. Arsip.